



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Fiqri Arizal Bin Arofik |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/27 Juli 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gemblongan V/12 Rt/Rw. 001/003 Kec. Bubutan
Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Muhammad Fiqri Arizal Bin Arofik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
8. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Advent Dio Randy,S.H, Frendika Suda Hutama,S.H, Wahyu Eka Pratama,S.H, Yunianika Ajiningrum,S.H, Muhammad Rusman Hadi, S.H, dan Zainil Abidin,S.H**, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari yayasan Legundi Keadilan Indonesia yang berkedudukan di jalan legundi 31 surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**

2. menghukum **Terdakwa MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** dengan Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan wa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah clurit panjang 2 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
- Rekaman video kejadian pengroyokan;
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan korban

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



- VER;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** bersama-sama dengan **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR BIN HARIANTO (alm)** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya), atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain..”** dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa** yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik saling berboncengan yang dijoki oleh **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, dimana kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar “Team Guk Guk” saat pengejaran **Terdakwa** mengayunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia nya bawa dari rumah **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan membacokkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang Terdakwa dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kirinya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** arah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam. Setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa**.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
 - d. Luka lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
 - e. Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.
 - f. Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai kanan.
 - g. Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
 - h. Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.

Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, korban **NOVA RAHMADHANI** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** bersama-sama dengan **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR BIN HARIANTO (alm)** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya), atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan Terdakwa yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik saling berboncengan yang dijoki oleh Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, dimana kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar “Team Guk Guk” saat pengejaran Terdakwa menganyunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia nya bawa dari rumah Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang Terdakwa dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** arah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam. Setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa**.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
 - d. Luka lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
 - e. Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.
 - f. Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai kanan.
 - g. Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
 - h. Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.

Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam.

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, korban **NOVA RAHMADHANI** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.-

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** bersama-sama dengan **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR BIN HARIANTO (alm)** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya), atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "bersama-sama melakukan kekerasan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa** yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik saling berboncengan yang dijoki oleh **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, dimana kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar "Team Guk Guk" saat pengejaran **Terdakwa** menganyunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia nya bawa dari rumah **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang Terdakwa dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** arah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam. Setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa**.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka No. RM : 12.96.85.01 Tanggal 16 Desember 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Farhad Moegis, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia sembilan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bekas luka jaringan parut pada puncak bahu kanan
 - b. Bekas luka jaringan parut pada lengan bawah kanan sisi belakang

Kelainan a dan b akibat kekerasan tajam

3. Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, saksi **RIDHO SETYA PUTRA** mengalami luka bekas sabetan senjata tajam yaitu di Pundak kanan, lengan tangan kanan dan Bahu samping kanan bawah sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP-

ATAU

KEEMPAT

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** bersama-sama dengan **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR BIN HARIANTO (alm)** (dalam berkas penuntutan terpisah) pada Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya), atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jl. Kalimas Baru 3 Gang 8 Kecamatan Pabean Cantian Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa** yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik saling berboncengan yang dijoki oleh **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, dimana kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar “Team Guk Guk” saat pengejaran **Terdakwa** menganyunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia nya bawa dari rumah **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang **Terdakwa** dan melanjutkan untuk mengejar anggota “Team Guk Guk” lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** arah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam. Setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO, Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm) dan Terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum luka No. RM : 12.96.85.01 Tanggal 16 Desember 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Farhad Moegis, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia sembilan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bekas luka jaringan parut pada puncak bahu kanan
 - b. Bekas luka jaringan parut pada lengan bawah kanan sisi belakang

Kelainan a dan b akibat kekerasan tajam

3. Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, saksi **RIDHO SETYA PUTRA** mengalami luka bekas sabetan senjata tajam yaitu di Pundak kanan, lengan tangan kanan dan Bahu samping kanan bawah sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULISTYO EDI SANTOSO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Noval pada saat itu belum pulang ke rumah dari jam 20.00 WIB;
 - Bahwa terjadinya tawuran
 - Bahwa Noval adalah keponakan saya, anak dari kakak saya;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 23 oktober 2022 sekitar jam 02.00 WIB di jalan pantai kenjeran Surabaya;
 - Bahwa noval ikut dalam geng motor karena pernah dipanggil oleh pihak kepolisian karena ikut tawuran;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu pelaku memakai alat atau tidak, saya hanya melihat tubuh noval da bekas sayatan senjata tajam;
- Bahwa pihak kepolisian datang ke rumah dan menjelaskan bahwa Noval ada di rumah Sakit Dr.Soetomo dan sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa Yang melakukannya saudara ade dan saudara rizal, saya Cuma joki yang membonceng saudara ade dan saudara rizal mengejar korban;
- Bahwa Motor yang digunakan pelaku adalah motor honda PCX warna merah
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b) Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.
 - c) Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
 - d) lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
 - e) Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.
 - f) Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai kanan.
 - g) Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
 - h) Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.

Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.

Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO dan Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm), korban NOVA RAHMADHANI mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Saksi Ridho Setia Putra, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini mengenai kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 23 oktober 2022 sekitar jam 02.00 WIB di jalan pantai kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi salah satu korban dari peristiwa tawuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berkumpul dalam rangka acara geng motor tim gukguk, dan sedang menunggu teman di lokasi kedungsooko sebelum kenjeran Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku;
- Bahwa pada saat itu pelaku datang menggunakan motor dengan memegang celurit;
- Bahwa saksi mendapatkan luka sabetan senjata tajam sebanyak 3(tiga) kali yaitu di Pundak kanan, lengan tangan kanan dan bahu samping kanan bawah;
- Bahwa adanya tawuran karena kudu pelaku merasa kalah dan melakukan aksi balas dendam;
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b) Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
- d) lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
- e) Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.
- f) Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai kanan.
- g) Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
- h) Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.

Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.

Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, korban **NOVA RAHMADHANI** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

3. Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa** yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawaen Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik saling berboncengan yang dijoki oleh Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, dimana kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar "Team Guk Guk" saat pengejaran **Terdakwa** menganyunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia nya bawa dari rumah Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang Terdakwa dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** arah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam. Setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa**.

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- a. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b) Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.
 - c) Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
 - d) lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
 - e) Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.
 - f) Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai kanan.
 - g) Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
 - h) Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.

Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.

Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, korban **NOVA RAHMADHANI** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

.Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan Terdakwa yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik Terdakwa saling berboncengan yang dijoki oleh Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**,
- Bahwa kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar "Team Guk Guk" saat pengejaran Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia bawa dari rumah Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang Terdakwa dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacokkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam.
- Bahwa setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.
 - Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
 - Luka lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
 - Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.
 - Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai kanan.
 - Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
 - Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.
- Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.
Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.
Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, korban **NOVA RAHMADHANI** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Barang Bukti

Dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** terdapat bukti yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut terdiri dari :

- 1 (satu) bilah clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah clurit panjang 2 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;

Rekaman video kejadian pengroyokan;

- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan korban;
- VER;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah clurit panjang 2 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
- Rekaman video kejadian pengroyokan;
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan korban;
- Visum et Repertum luka No. RM : 12.96.85.01 Tanggal 16 Desember 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Farhad Moegis, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat berupa hasil visum et repertum dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib Anak Saksi **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan Terdakwa yang merupakan kelompok Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik Terdakwa saling berboncengan yang dijoki oleh Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa benar kedatangan Anak Saksi **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** bersama Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa** tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk.
- Bahwa benar kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar "Team Guk Guk", saat pengejaran **Terdakwa** menganyunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia bawa dari rumah Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang **Terdakwa** dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam.
- Bahwa benar setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** dan **Terdakwa**.
- Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 dengan mengingat sumpah jabatan Dokter oleh dr. Satria Perwira, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :
 - a. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berumur antara lima belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup.
 - b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a) Bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b) Pucat pada selaput lendir bibir, gusi, serta pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak bawah.
 - c) Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku kedua anggota gerak atas.
 - d) Luka lecet pada dahi, hidung dan jari telunjuk.
 - e) Luka memar pada kepala, dada, punggung, keempat anggota gerak.



- f) Luka iris pada kepala, jari telunjuk kiri, tungkai *kanan*.
- g) Luka tusuk pada leher pada leher, dada kanan, punggung, lengan atas kanan, tungkai bawah kanan.
- h) Patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan.

Kelainan pada poin 2a, 2b, dan 2c lazim ditemukan pada mati lemas.

Kelainan pada poin 2d, 2e akibat kekerasan tumpul.

Kelainan pada poin 2f, dan 2g akibat kekerasan tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dan Saksi **MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, korban **NOVA RAHMADHANI** mengalami luka pada bagian wajah, tangan, kepala dan lutut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni:

Pertama: Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Ketiga: Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat: Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan **alternarif Ketiga** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa ketika diteiti identitasnya oleh Majelis Hakim dipersidangan telah membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas diri Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK**, sehingga Terdakwalah orangnya yang dimaksud dalam dakwaan **PeNUNTUT uMUM TERSEbut**. Sehingga untuk subjek hukum barang siapa tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib **Terdakwa bersama-sama dengN Anak ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO dan Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)** yang merupakan kelompok Geng Motor Aliansi All Star tiba di Jl. Pantai Kenjeran Surabaya (Jl. Kejawan Surabaya dekat Jembatan Surabaya) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah milik Terdakwa saling berboncengan yang dijoki oleh **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, dimana kedatangan tersebut untuk menyerang tim Guk-Guk. Kemudian Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** mengejar "Team Guk Guk" saat pengejaran **Terdakwa** menganyunkan 1 (satu) bilah celurit panjang $\pm 1,5$ meter dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ia bawa dari rumah **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO** dan membacokkan ke bagian tangan kanan Saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya 1 (satu) bilah celurit tersebut diambil oleh Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** yang berada dibelakang **Terdakwa** dan melanjutkan untuk mengejar anggota "Team Guk Guk" lalu Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO** dengan menggunakan tangan kiri nya menyabet/membacok 1 (satu) bilah celurit tersebut ke bagian punggung korban **NOVA RAHMADHANI** arah sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tangan kanan nya memegang Handphone untuk merekam. Akibat dari perbuatan **Terdakwa** tersebut korban korban **RIDHO SETYA PUTRA** mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Revertum Setelah itu korban **NOVA RAHMADHANI** yang sudah berlumuran darah diantar pulang ke rumahnya oleh **Terdakwa** bersama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, dan **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**. Akibat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak **ADRIANO SAPUTRA BIN PITONO**, dan **Saksi MUHAMMAD RAFI SUBAHTIAR Bin HARIANTO (alm)**, saksi korban **RIDHO SETYA PUTRA** mengalami luka bekas sabetan senjata tajam yaitu di Pundak kanan, lengan tangan kanan dan bahu samping kanan bawah sehingga sampai dengan saat ini belum bisa beraktifitas secara normal. Sesuai dengan Visum et Repertum luka No. RM : 12.96.85.01 Tanggal 16 Desember 2022 oleh dr. Farhad Moegis, dokter pada Rumah sakit Dr. SOETOMO dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia sembilan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - A. Bekas luka jaringan parut pada puncak bahu kanan
 - B. Bekas luka jaringan parut pada lengan bawah kanan sisi belakang Kelainan a dan b akibat kekerasan tajam;
3. Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan dan sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka sesuai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah clurit panjang 2 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
- Rekaman video kejadian pengroyokan;
- 1 (satu) stel pakaian yang digunakan korban

Barang bukti tersebut karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan Visum et Repertum masing-masing

- Visum et repertum masing-masing Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 atas nama korban **NOVA RAHMADHANI** dan Visum et Repertum luka No. RM : 12.96.85.01 Tanggal 16 Desember 2022 atas nama saksi **RIDHO SETYA PUTRA**;

Hasil Visum et repertum tersebut oleh karena merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana; maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka hingga saat ini belum bisa melakukan aktifitas;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD FIQRI ARIZAL bin AROFIK** dengan Pidana Penjara Selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah clurit panjang 1,5 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah clurit panjang 2 meter dengan gagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
 - Rekaman video kejadian pengroyokan;
 - 1 (satu) stel pakaian yang digunakan korban

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- Visum et repertum masing-masing Visum et Repertum Jenazah No. KF : 22.0401 Tanggal 23 Oktober 2022 atas nama korban NOVA RAHMADHANI dan Visum et Repertum luka No. RM : 12.96.85.01 Tanggal 16 Desember 2022 atas nama saksi RIDHO SETYA PUTRA;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari: Senin, tanggal 08 Mei 2023, oleh kami, Ojo Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., M.H., dan Arwana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH., Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara online (Video Teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 376/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24